



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab.

Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kab.

Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH Advokat yang berkantor di Jalan Cendrawasih Punggul, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 681/Kuasa/II/2023/PA.Sda tanggal 28 Februari 2023.Selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dan Pemohon II adalah ibu kandung dari almarhumah Istri Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon I pada tanggal 17 Agustus 2001 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Istri Pemohon I telah lahir 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak I Pemohon I (umur 20 tahun) Lahir di Sidoarjo Tanggal 23 Juni 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki;
 - 3.2. Anak II Pemohon I (umur 14 tahun) Lahir di Sidoarjo Tanggal 09 April 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki;
4. Bahwa Istri Pemohon I telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit;
5. Bahwa orang tua kandung dari Istri Pemohon I yaitu Suami Pemohon II (ayah) telah meninggal dunia terlebih dahulu di Sidoarjo pada tanggal 16 Februari 2001 sedangkan Pemohon II (ibu) masih hidup sampai saat ini;
6. Bahwa dengan demikian Istri Pemohon I telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Pemohon I (Pemohon I) sebagai suami/duda;
 - 6.2. Anak I Pemohon I sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6.3. Anak II Pemohon I sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6.4. Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu kandung;Selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim agar menetapkan nama-nama tersebut diatas sebagai ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon I;
7. Bahwa semasa hidupnya, Istri Pemohon I beragama Islam, menikah satu kali, tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seorang anak;
8. Bahwa Anak II Pemohon I (umur 14 tahun) telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 28 Oktober 2022 karena sakit;
9. Bahwa semasa hidupnya, Anak II Pemohon I belum pernah melangsungkan pernikahan, beragama Islam dan tidak meninggalkan wasiat;
10. Bahwa dengan demikian Anak II Pemohon I telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1. Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah kandung;

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim agar menetapkan nama tersebut diatas sebagai ahli waris dari almarhum Anak II Pemohon I;

11. Bahwa mengutip Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;" selanjutnya Ayat (2) menegaskan: "apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;"

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon telah cukup alasan hukum dan sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

12. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon I;
13. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan dari almarhumah Istri Pemohon I berupa:

13.1. Uang Tabungan di Bank Danamon, Nomor Rekening:

XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;

13.2. Uang Tabungan di Bank Jatim, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXX

atas nama Istri Pemohon I;

13.3. Uang Tabungan di Bank BTN Batara, Nomor Rekening:

XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;

13.4. Uang Tabungan di Bank BRI Britama, Nomor Rekening:

XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;

13.5. Uang Tabungan di Bank BRI Simpedes, Nomor Rekening:

XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;

13.6. Uang Tabungan di Bank BRI Simpedes, Nomor Rekening:

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;

- 13.7. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 361 terletak di Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.8. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 587 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.9. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 662 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.10. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 746 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.11. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2198 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.12. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.13. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 242 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.14. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 243 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.15. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 569 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.16. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 155 Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 13.17. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 874

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo
atas nama Istri Pemohon I;

13.18. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 875
Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo
atas nama Istri Pemohon I;

13.19. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 623
Desa Lemujut Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas
nama Istri Pemohon I;

13.20. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631
Desa Lemujut Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas
nama Istri Pemohon I;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya atas pengajuan
permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan amar
putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon I yang telah
meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022 adalah:
 - 2.1. Pemohon I (Pemohon I) sebagai suami/duda;
 - 2.2. Anak I Pemohon I sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. Anak II Pemohon I sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4. Pemohon II (Pemohon II) sebagai ibu kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Anak II Pemohon I yang telah
meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2022 adalah:
 - 3.1. Pemohon I (Pemohon I) sebagai ayah kandung;
4. Menyatakan tujuan Penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk
mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan dari almarhumah Istri
Pemohon I berupa:

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Uang Tabungan di Bank Danamon, Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
- 4.2. Uang Tabungan di Bank Jatim, Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
- 4.3. Uang Tabungan di Bank BTN Batara, Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
- 4.4. Uang Tabungan di Bank BRI Britama, Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
- 4.5. Uang Tabungan di Bank BRI Simpedes, Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
- 4.6. Uang Tabungan di Bank BRI Simpedes, Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
- 4.7. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 361 terletak di Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.8. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 587 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.9. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 662 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.10. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 746 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.11. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2198 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.12. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.13. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomo 242 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Pemohon I;

- 4.14. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 243 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.15. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 569 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.16. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 155 Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.17. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 874 Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.18. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.19. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 623 Desa Lemujut Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- 4.20. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 Desa Lemujut Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH Advokat yang berkantor di Jalan Cendrawasih Punggul, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 15 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 22 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Agus, Nomor [REDACTED] tanggal 20 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 17 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 11 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 22 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anak II Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suami Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Alun – alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Istri Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 15 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Cabang A. Yani Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Istri Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Bank JATIM Cabang

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Istri Pemohon I, Nomor XXXXXX tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh BTN BATARA Cabang Waru Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Istri Pemohon I, Nomor XXXXXX tanggal 31 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh BRI BRITAMA Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;

15. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Istri Pemohon I, Nomor XXXXXX tanggal 17 September 2014, yang dikeluarkan oleh BRI Simpedes Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;

16. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Istri Pemohon I, Nomor XXXXXX tanggal 07 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh BRI Simpedes Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;

17. Fotokopi Salinan Penetapan atas nama Pemohon I, Nomor [REDAKSI], tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 361 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;

19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 587 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 662 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 02198 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 239 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 242 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P23;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 243 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P24;
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 569 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P25;
26. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 00155 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P26;
27. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 00874 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P27;

28. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 00875 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P28;
29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 623 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P29;
30. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, atas nama Istri Pemohon I Nomor 631 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P30;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Istri Pemohon I;
- Bahwa istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Istri Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Pemohon I (umur 20 tahun) Lahir di Sidoarjo Tanggal 23 Juni 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki; dan Anak II Pemohon I Bin Pemohon I (umur 14 tahun) Lahir di Sidoarjo Tanggal 09 April 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki; dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Suami Pemohon II telah meninggal dunia lebih dulu di Sidoarjo pada tahun 2001 sedangkan ibu kandungnya

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pemohon II Binti Parto (Pemohon II) masih hidup sampai saat ini;

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan dari almarhumah Istri Pemohon I berupa uang tabungan di Bank Danamon dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;

Saksi 2. , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Istri Pemohon I;
- Bahwa istri Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Istri Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Pemohon I (umur 20 tahun) Lahir di Sidoarjo Tanggal 23 Juni 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki dan Anak II Pemohon I Bin Pemohon I (umur 14 tahun) Lahir di Sidoarjo Tanggal 09 April 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki; dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama Suami Pemohon II telah meninggal dunia lebih dulu di Sidoarjo pada tahun 2001 sedangkan ibu kandungnya bernama Pemohon II Binti Parto (Pemohon II) masih hidup sampai saat ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan dari almarhumah Istri Pemohon I berupa uang tabungan di Bank Danamon dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, SH Advokat yang berkantor di Jalan Cendrawasih Punggul, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Istri Pemohon I, yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P30 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P30, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon I, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I Pemohon I (umur 20 tahun) Lahir di Sidoarjo Tanggal 23 Juni 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki; dan Anak II Pemohon I (umur 14 tahun) Lahir di Sidoarjo Tanggal 09 April 2008, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa almarhum Istri Pemohon I meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2022, karena sakit
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III);

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama Suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2001, dan ibunya almarhum bernama nama Pemohon II masih hidup
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan dari almarhumah Istri Pemohon I berupa:
 1. Uang Tabungan di Bank Danamon, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 2. Uang Tabungan di Bank Jatim, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 3. Uang Tabungan di Bank BTN Batara, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 4. Uang Tabungan di Bank BRI Britama, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 5. Uang Tabungan di Bank BRI Simpedes, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 6. Uang Tabungan di Bank BRI Simpedes, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 7. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 361 terletak di Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
 8. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 587 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
 9. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 662 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
 10. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 746 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2198
Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri
Pemohon I;
12. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 239
Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri
Pemohon I;
13. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomo 242
Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri
Pemohon I;
14. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 243
Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri
Pemohon I;
15. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 569
Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri
Pemohon I;
16. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 155
Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama
Istri Pemohon I;
17. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 874
Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama
Istri Pemohon I;
18. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 875
Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama
Istri Pemohon I;
19. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 623
Desa Lemujut Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri
Pemohon I;
20. Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631
Desa Lemujut Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri
Pemohon I;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli
waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Istri Pemohon I.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Istri Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Istri Pemohon I meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Istri Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya“

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Istri Pemohon I) meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2022
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Istri Pemohon I) adalah:
 - Pemohon I (sebagai suami);
 - Anak I Pemohon I (sebagai anak kandung laki-laki);
 - Pemohon II (sebagai anak laki-laki);
4. Menyatakan tujuan Penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan dari almarhumah Istri Pemohon I berupa:
 - o Uang Tabungan di Bank Danamon, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 - o Uang Tabungan di Bank Jatim, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 - o Uang Tabungan di Bank BTN Batara, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
 - o Uang Tabungan di Bank BRI Britama, Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tabungan di Bank BRI Simpedes, Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
- Uang Tabungan di Bank BRI Simpedes, Nomor Rekening: XXXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 361 terletak di Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 587 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 662 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2198 Desa Kepadangan Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 239 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 242 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 243 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 569 Desa Tlasi Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 155 Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

874 Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;

- o Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 875 Desa Jati Alun-Alun Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- o Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 623 Desa Lemujut Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;
- o Sebidang tanah hak milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 631 Desa Lemujut Kecamatan XXXXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama Istri Pemohon I;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.171/Pdt.P/2023/PA.Sda